

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS

Tanggal Efektif	: 28 November 2012
Tanggal Mulai Peluncuran	: 17 Oktober 2012

REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS (selanjutnya disebut "PANIN DANA PRIORITAS") bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

PANIN DANA PRIORITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN DANA PRIORITAS secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam PANIN DANA PRIORITAS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI

**Panin Asset Management**  
Values Come First

#### PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11  
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Hotline : 1500 726  
Faksimile: (62-21) 5150601

### BANK KUSTODIAN



#### PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8  
Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2025



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PANIN DANA PRIORITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA PRIORITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	<b>KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III</b>	<b>MANAJER INVESTASI .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV</b>	<b>BANK KUSTODIAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB V</b>	<b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB VI</b>	<b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO.....</b>	<b>11</b>
	<b>PANIN DANA PRIORITAS .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IX</b>	<b>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB X</b>	<b>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB XII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB XV</b>	<b>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB XVI</b>	<b>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB XVII</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB XVIII</b>	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB XIX</b>	<b>LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>36</b>

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain

Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

#### **1.1. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK.606/KMK.01/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-12-2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan yang berlaku.

#### **1.2. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan.

#### **1.3. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

#### **1.4. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

#### **1.5. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

#### **1.6. FORMULIR SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN**

Formulir Smart Investment Protection Plan adalah lembar isian yang disiapkan oleh Perusahaan Asuransi dan wajib diisi oleh pemegang unit penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan berminat mengikuti SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN/ program pertanggung jawaban pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala. Formulir SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN diserahkan kepada Perusahaan Asuransi melalui Manajer Investasi. Kegiatan perasuransian dalam SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN/program pertanggung jawaban pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala, sepenuhnya merupakan kegiatan usaha dan tanggung jawab Perusahaan asuransi. Manajer Investasi bertindak sebatas membantu penyampaian Formulir SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN dan

membantu penyampaian pembayaran pembelian produk asuransi yang dibayarkan oleh pemegang unit penyertaan pada saat membeli unit penyertaan PANIN DANA PRIORTIAS.

#### **1.7. PERUSAHAAN ASURANSI**

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Manajer Investasi dalam menjalankan SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN program pertanggung jawaban pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala, yang akan memberikan jasa asuransi jiwa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang asuransi.

#### **1.8. SMART INVESTMENT PROTECTION**

SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN/Program Pertanggung Jawaban Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala adalah kegiatan kepesertaan individu pemegang Unit Penyertaan atas produk asuransi jiwa yang disediakan oleh Perusahaan Asuransi. Kegiatan perasuransian dalam program SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN sepenuhnya merupakan kegiatan usaha dan tanggungjawab Perusahaan Asuransi.

#### **1.9. VIRTUAL ACCOUNT**

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon pemegang unit penyertaan/pemegang unit penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian unit penyertaan Reksa Dana oleh calon pemegang unit penyertaan/pemegang unit penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

#### **1.10. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## BAB II

### KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS

#### 2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS

PANIN DANA PRIORITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 39 tanggal 23 Juli 2012, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta dan telah dirubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut:

1. Akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 01 tanggal 1 Juli 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
2. Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 02 tanggal 1 Juli 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
3. Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 60 tanggal 21 April 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
4. Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 01 tanggal 1 Juli 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta
5. Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS No. 85 tanggal 22 Maret 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Jakarta

PANIN DANA PRIORITAS telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No: S-13591/BL/2012 tanggal 28 November 2012.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

#### 2.4. PENGELOLA PANIN DANA PRIORITAS

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PANIN DANA PRIORITAS terdiri dari:

##### **Ridwan Soetedja**

Merupakan lulusan Ohio State University, Majoring in Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

#### **Rudiyanto**

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perotangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS terdiri dari:

Ketua	: Carl Julio Bisma
Anggota I	: Jimmy Hidayat
Anggota II	: Winston S.A.Sual

#### **Carl Julio Bisma (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management. Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-180/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 14 Mei 2024.

#### **Jimmy Hidayat (Anggota I)**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Purdue University dengan mendapatkan gelar Master of Science di bidang Aerospace & Industrial Engineering, setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2008 sebagai analis ekuitas di PT Panin Sekuritas, Tbk. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi dan mengepalai divisi Riset di PT. Panin Asset Management. Jimmy Hidayat memegang piagam Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute. Jimmy Hidayat telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-23/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-161/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

#### **Winston S.A.Sual (Anggota II)**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

## 2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN DANA PRIORITAS

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-1,88%	3,91%	5,47%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)					-3,81%	3,91%	5,47%
BIAYA OPERASI (%)					1,71%	1,73%	1,74%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,21 : 1	0,26 : 1	0,12 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	0,03%	0,03%

\*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN DANA PRIORITAS akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## BAB III

### MANAJER INVESTASI

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01258.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja  
Direktur : Winston S.A Sual  
Direktur : Rudiyanto

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar  
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono  
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

#### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Unggulan
2. Panin Dana US Dollar
3. Panin Dana Bersama
4. Panin Dana Bersama Plus
5. Panin Dana Prioritas
6. Panin Dana Berimbang
7. Panin Dana Berimbang Dua
8. Panin Dana Syariah Berimbang
9. PANIN ETF IDX30 DINAMIS
10. Panin Dana Likuid
11. Panin Dana Likuid Syariah
12. Panin Dana Utama Plus 2
13. Panin Gebyar Indonesia II
14. Panin Dana Pendapatan Berkala
15. Panin Dana Obligasi Bersama
16. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
17. Panin Dana Pendapatan Utama
18. Panin Dana Maksima
19. Panin Dana Prima
20. Panin Dana Ultima
21. Panin Dana Teladan

22. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
23. Panin Beta One
24. Panin Dana Berdedikasi
25. Panin Dana Berkembang
26. Panin Global Sharia Equity Fund
27. Panin Sri Kehati Kelas A
28. Panin Sri Kehati Kelas B
29. Panin IDX-30 Kelas A
30. Panin IDX-30 Kelas B
31. Panin IDX-30 Kelas C
32. Panin Dana Syariah Saham
33. Terproteksi Panin 17
34. Terproteksi Panin 24
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 28
37. Terproteksi Panin 29
38. Terproteksi Panin 30
39. Terproteksi Panin 31
40. Terproteksi Panin 32
41. Terproteksi Panin 33
42. Terproteksi Panin 34
43. Terproteksi Panin 35
44. Terproteksi Panin 36
45. Terproteksi Panin 37
46. Terproteksi Panin 38
47. Terproteksi Panin 39
48. Terproteksi Panin 41

dengan total dana kelolaan hingga Februari 2025 adalah lebih dari Rp 14 Triliun.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Capital Ventura
7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT Bank Digital BCA

## BAB V

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA PRIORITAS adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PANIN DANA PRIORITAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PANIN DANA PRIORITAS melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh Sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh Sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA PRIORITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA PRIORITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA PRIORITAS dari BAPEPAM & LK.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA PRIORITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; 16
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

- 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA PRIORITAS pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi PANIN DANA PRIORITAS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA PRIORITAS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA PRIORITAS dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA PRIORITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA PRIORITAS dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA PRIORITAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA PRIORITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana , Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP Pengaturan PPh"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau

perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

- Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### 8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PRIORITAS DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. **Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. **Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. **Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. **Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. **Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. **Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

#### 8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN DANA PRIORITAS

a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**c. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA PRIORITAS atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**d. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi**

Dalam hal (ii) diperintahkan oleh OJK; dan (iii) total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA PRIORITAS.

**e. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA PRIORITAS sehingga berdampak pada hasil investasi.

**f. Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA PRIORITAS berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

## BAB IX

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA PRIORITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA PRIORITAS, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA PRIORITAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS berdasarkan 5 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi perbaruan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA PRIORITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA PRIORITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN DANA PRIORITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA PRIORITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA PRIORITAS; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA PRIORITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA PRIORITAS, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PANIN DANA PRIORITAS.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS atas harta kekayaannya;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA PRIORITAS paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA PRIORITAS menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA PRIORITAS dan likuidasi atas harta kekayaannya

#### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam PANIN DANA PRIORITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada).
- f. Dalam hal pemegang unit penyertaan berminat untuk turut serta dalam *SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN*/Program Pertanggunggaan Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, maka biaya pertanggunggaan pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala oleh pemegang unit penyertaan tersebut sepenuhnya merupakan beban pemegang unit penyertaan yang bersangkutan, dan dibayarkan bersamaan dengan biaya pembelian unit penyertaan. Besarnya biaya pertanggunggaan pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut dapat dilihat dalam *Formulir Smart Investment Protection Plan*.

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA PRIORITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

#### 9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA PRIORITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription Fee</i> )	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan  Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 0,5%	Untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
c) Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Biaya Bank	Jika ada	
e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS.

## BAB X

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PANIN DANA BERKALA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Dalam hal pemegang unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala mengikuti Program Perlindungan Asuransi, Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh surat keterangan sebagai bukti kepesertaan SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN/Program Pertanggungjawaban Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala Bagi Pembelian Unit Penyertaan secara berkala;

**b. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA PRIORITAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus

**c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**d. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

**e. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN DANA PRIORITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN DANA PRIORITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA PRIORITAS**

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA PRIORITAS Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 Hal-Hal Yang PANIN DANA PRIORITAS Wajib Dibubarkan**

PANIN DANA PRIORITAS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA PRIORITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA PRIORITAS.

#### **11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIORITAS**

Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan PANIN DANA PRIORITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA PRIORITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA PRIORITAS dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PRIORITAS oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PRIORITAS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIORITAS dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA PRIORITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional

- dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIORITAS dari Notaris

Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA PRIORITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PRIORITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - (ii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PRIORITAS dari Notaris

**11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PRIORITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

#### **11.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA PRIORITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5. Dalam hal PANIN DANA PRIORITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PRIORITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan**

## BAB XII

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada akun PANIN DANA PRIORITAS di Bank Kustodian. Jumlah unit penyertaan yang diperoleh calon pemegang unit penyertaan dan/atau pemegang unit penyertaan akan dihitung menurut nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran.

Manajer Investasi dapat menjual unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun PANIN DANA PRIORITAS yang ada di Bank Kustodian atau bank lain.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan dan/atau pemegang unit penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS.

#### **12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D. 10. mengisi serta menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS selanjutnya dilakukan oleh calon pemegang unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS, beserta bukti pembayaran harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D. 10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian unit penyertaan dari calon pemegang unit penyertaan. Pembelian unit penyertaan oleh calon pemegang unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS. Pembelian unit penyertaan oleh calon pemegang unit penyertaan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses. Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian unit penyertaan secara keseluruhan atau Sebagian. Bagi pemesanan pembelian unit penyertaan yang ditolak seluruhnya atau Sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang unit penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon pemegang unit penyertaan.

#### **12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala dapat mengikuti program SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN dengan cara mengisi Formulir Smart Investment Protection Plan (SIPP). Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur pada Bab IX Prospektus ini.

#### **12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran melalui Rekening Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 Wib (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (*in good Fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

## 12.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN DANA PRIORITAS sebagai berikut :

**Nama Rekening : R D PANIN DANA PRIORITAS**

**Nomor Rekening : 537-5306244**

**Bank : PT Bank Central Asia Tbk**

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA PRIORITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

## 12.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## 12.8. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Dalam hal pembayaran pembelian unit penyertaan melalui *virtual account* yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian unit penyertaan, maka formulir pembelian unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari *virtual account* pemegang unit penyertaan. Pembayaran melalui *virtual account* yang mencatat waktu sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Pembayaran melalui *virtual account* yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

## 12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## BAB XIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang ditunjukkan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dirujuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali. Unit Penyertaan secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem Pembelian Kembali (Redemption) Unit Penyertaan secara elektronik, maka Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib tunduk pada ketentuan yang termuat dalam SEOJK Nomor 07/SEOJK.04/2014 dan ketentuan hukum yang berlaku.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir-penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali unit penyertaan oleh pemegang unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali unit penyertaan PANIN DANA PRIORITAS. Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

#### 13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar total saldo kepemilikan unit penyertaan dalam hal total saldo kepemilikan unit penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali unit penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### 13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit

Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

### **13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada Hari Bursa tersebut.

### **13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## BAB XIV

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh manajer investasi.

#### 14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menandatangani serta menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### 14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindah bukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar total saldo kepemilikan unit penyertaan dalam hal total saldo kepemilikan unit penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali unit penyertaan.

#### 14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit


Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PRIORITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB XV


**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 15.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyerahan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

## BAB XVI

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas, dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi manajer investasi dan/atau bank kustodian.
- b. Pengaduan oleh pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.2 Prospektus.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.2 Prospektus.

#### **16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir c di atas adalah:
  - i) kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - ii) transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - iii) terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c berakhir.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- h. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

#### **16.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

#### **16.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 16.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian pengaduan dengan cara sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVII (Penyelesaian Sengketa).

#### **16.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Surat Edaraa OJK No.2/SEOJK.07/2014 tetang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 17.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PRIORITAS ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 17.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mufakat dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor : Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) dan keputusan BAPMI Nomor : Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21-11-2011 (dua puluh satu November dua ribu sebelas) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 17.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender secepatnya tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini
- 17.4.** Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 17.5.** Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 17.6.** Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 17.7.** Ketentuan -ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

## BAB XVIII

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 18.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PRIORITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA PRIORITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Panin Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta Selatan 12190  
Hotline : 1500 726  
Fax: 021 - 5150601  
Email : [cso@panin-am.co.id](mailto:cso@panin-am.co.id)

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

**BAB XIX**  
**LAPORAN KEUANGAN**

# **REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS**

**LAPORAN KEUANGAN /  
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 /  
*AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024***

**DAN / *AND*  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /  
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
<b>SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN</b>		<b>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS</b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>		<b>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>FINANCIAL STATEMENTS</b>
1. Laporan Posisi Keuangan	1	1. <i>Statements of Financial Position</i>
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	2. <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3	3. <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
4. Laporan Arus Kas	4	4. <i>Statements of Cash Flows</i>
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5	5. <i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA  
PANIN DANA PRIORITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ridwan Soetedja  
Alamat kantor : Bursa Efek Indonesia  
Tower II, lantai 11, Jl. Jend  
Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia

Nomor telepon : 021 - 29654200  
Jabatan : Presiden Direktur

Dalam kedudukan selaku Presiden Direktur berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Panin Asset Management, menyatakan bahwa:

1. PT Panin Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Panin Dana Prioritas ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**INVESTMENT MANAGER' STATEMENT LETTER  
ABOUT  
RESPONSIBILITY TO  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024  
REKSA DANA  
PANIN DANA PRIORITAS**

We, the undersigned:

1. Name : Ridwan Soetedja  
Office address : Bursa Efek Indonesia  
Tower II, 11th floor, Jl.  
Jend Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia

Phone number : 021 - 29654200  
Position : President Director

In a position as a President Director have authority and act for and on behalf of PT Panin Asset Management, state that:

1. PT Panin Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Panin Dana Prioritas (The "Mutual Fund"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("CIC"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;
2. Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:
  - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;
  - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;

## Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601  
Email: [cso@panin-am.co.id](mailto:cso@panin-am.co.id)  
Website: [www.panin-am.co.id](http://www.panin-am.co.id)

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Maret 2025

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.*

*This statement has been made truthfully.*

*Jakarta, March 7, 2025*



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur / President Director

**BCA**

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA  
PANIN DANA PRIORITAS**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
ABOUT  
RESPONSIBILITY TO  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024  
REKSA DANA  
PANIN DANA PRIORITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hardi Suhardi  
Alamat kantor : Gedung BCA KCU Bintaro  
Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5  
No. 12&15 Sektor 7,  
Pondok Jaya Tangerang  
Selatan 15224

Nomor telepon : 021 - 23588000  
Jabatan : Assistant Vice President

Nama : Andreas Hakim  
Alamat kantor : Gedung BCA KCU Bintaro  
Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5  
No. 12&15 Sektor 7,  
Pondok Jaya Tangerang  
Selatan 15224

Nomor telepon : 021 - 23588000  
Jabatan : Assistant Vice President

We, the undersigned :

1. Name : Hardi Suhardi  
Office address : Gedung BCA KCU Bintaro  
Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5  
No. 12&15 Sektor 7,  
Pondok Jaya Tangerang  
Selatan 15224

Phone number : 021 - 23588000  
Position : Assistant Vice President

2. Name : Hardi Suhardi  
Office address : Gedung BCA KCU Bintaro  
Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5  
No. 12&15 Sektor 7,  
Pondok Jaya Tangerang  
Selatan 15224

Phone number : 021 - 23588000  
Position : Assistant Vice President

Dengan merujuk pada surat edaran BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2011, tentang tanggung jawab laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No: S-469/D.04/2013 perihal laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif, maka PT Bank Central Asia Tbk., dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Panin Dana Prioritas ("Reksa Dana"), dengan ini menyatakan:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;

*Refer to the circulars Bapepam-LK No. SE-02/BL/2011, the responsibilities of the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract and Financial Services Authority Letter No: S-469/D.04/2013 regarding the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract, PT Bank Central Asia Tbk., in its capacity as custodian bank ("Custodian Bank") on Reksa Dana Panin Dana Prioritas (the "Mutual Fund"), hereby declare:*

1. The Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of financial statements the Mutual Fund in accordance with the functions and powers of Custodian Bank as stated in CIC;
2. The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;
3. The responsibility of the Custodian Bank for the financial statements the Mutual Fund is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as stated in CIC;

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai bank Kustodian dari Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang dicantumkan dalam KIK.
4. *Based on the best knowledge of the Custodian Bank, the Mutual Fund's financial statements already contain all the information, including information or material facts, which are known by the Custodian Bank in its capacity as custodian bank of the Mutual Fund.*
  5. *Custodian Bank enforce internal control procedures in administering the Mutual Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as specified in CIC.*

Jakarta, 7 Maret 2025 / March 7, 2025



**Hardi Suhardi**

*Assistant Vice President*

**Andreas Hakim**

*Assistant Vice President*

No. 00063/2.1011/AU.1/09/1507-1/1/III/2025

**Laporan Auditor Independen**

**Para Pemegang Unit Penyertaan,  
Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

**Reksa Dana Panin Dana Prioritas**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Prioritas ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Prioritas tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

No. 00063/2.1011/AU.1/09/1507-1/1/III/2025

**Independent Auditor's Report**

**Investment Unit Holder, Investment Manager and  
Custodian Bank**

**Reksa Dana Panin Dana Prioritas**

**Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Prioritas (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as at December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Prioritas as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Keberadaan dan Penilaian Portofolio Efek, dan pengakuan Pendapatan Investasi

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan ketepatan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 15.638.138.548, merujuk pada Catatan 3 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama antara lain:

- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia dan Penilai Harga Efek Indonesia.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian/penempatan dan penjualan/pencairan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen pendukung terkait penerimaan investasi dari pendapatan dividen, pendapatan bunga dan melakukan perhitungan ulang atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:*

*Existence and Valuation of Investment Portfolio and recognition of Investment Income*

*The investment portfolio represents a significant portion of the mutual fund's assets as at December 31, 2024. Investment income is the result derived from investment portfolio for the year ended December 31, 2024.*

*We have focused on the valuation and existence of the investment portfolio and appropriateness of investment income recognition. The mutual fund's investment portfolio amounted to Rp 15,638,138,548, as disclosed in Note 3 to the financial statements as at December 31, 2024*

*How our audit addressed the Key Audit Matter includes:*

- *Reconciled investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest).*
- *We compared the fair value of the investment portfolio based on the financial statements we received from the Custodian Bank and Investment Manager with the market price published by the Indonesia Stock Exchange and Indonesia Bond Pricing Agency.*
- *On a sample basis, we examined purchase/placement and sale/withdrawal transactions of the Mutual Fund's investment portfolio for the year ended December 31, 2024.*
- *On a sample basis, we examined supporting documents related to investment income from dividend income, interest income and recalculated of realized/unrealized gain/loss for the year ended December 31, 2024.*

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged With Governance for the Financial Statements***

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

*In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial statements.*

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
  - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
  - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
  - *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
  - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

**ARIA KANAKA & REKAN**

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants



**Octaviana Lolita**  
No. AP: 1507

7 Maret 2025 / March 7, 2025



**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2024**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT DECEMBER 31, 2024**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
<b><u>ASET</u></b>				<b><u>ASSETS</u></b>
Portofolio efek	2f,3			<i>Investment portfolio</i>
Efek ekuitas		3,057,249,208	4,032,860,252	<i>Equity instruments</i>
Efek utang		11,080,889,340	12,368,539,130	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang		1,500,000,000	1,500,000,000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	2c,2f,4,15	1,870,237,355	240,122,958	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga dan dividen	2f,5	188,336,610	171,508,574	<i>Interest and dividend receivables</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>17,696,712,513</b>	<b>18,313,030,914</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b><u>LIABILITAS</u></b>				<b><u>LIABILITIES</u></b>
Beban akrual	2d,2f,6,15	32,024,277	43,372,533	<i>Accrued expenses</i>
Uang muka diterima atas penjualan unit penyertaan		100,000	250,000	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Utang biaya penjualan unit penyertaan	2f	132,545	197,668	<i>Subscription fee payable</i>
Utang pajak	2h,7	195,000	30,088	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	2f,8	-	102,120	<i>Other payable</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>32,451,822</b>	<b>43,952,409</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b><u>NILAI ASET BERSIH</u></b>				<b><u>NET ASSETS VALUE</u></b>
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		17,664,260,691	18,269,078,505	<i>Total Increase in Net Asset Value</i>
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>17,664,260,691</b>	<b>18,269,078,505</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	9	<b>13,134,139.7980</b>	<b>13,327,813.3233</b>	<b>Total outstanding investment units</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2e	<b>1,344.9119</b>	<b>1,370.7484</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2024**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPERHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	2024	2023	
<b>PENDAPATAN</b>	2g,10			<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan dividen		150,786,833	97,030,850	Dividend income
Pendapatan bunga		978,246,733	909,154,287	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		(77,236,914)	212,877,853	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(979,488,620)	(145,679,411)	Unrealized loss on investments
Lain-lain		-	250,000	Others
Pendapatan lainnya - jasa giro		3,352,859	5,870,174	Other income - current account
Jumlah Pendapatan		75,660,891	1,079,503,753	Total Income
<b>BEBAN</b>	2g			<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				Investment expenses
Jasa pengelolaan investasi	2d,11,15	(252,045,139)	(247,292,061)	Management fee
Jasa kustodian	12,15	(30,245,416)	(29,675,047)	Custodian fee
Lain-lain	13	(130,753,845)	(123,641,883)	Others
Beban lainnya		(670,572)	(1,174,035)	Other expenses
Jumlah Beban		(413,714,972)	(401,783,026)	Total Expenses
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		(338,054,081)	677,720,727	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2h,14	-	(30,088)	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		(338,054,081)	677,690,639	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Total Other Comprehensive Income
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>(338,054,081)</b>	<b>677,690,639</b>	<b>TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transaction with Investment Unit Holders	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income		Jumlah / Total	Jumlah Aset Bersih / Total Net Asset	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will not be reclassified to profit or loss	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / Items that will be reclassified to profit or loss			
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2022</b>	<b>9,793,438,250</b>	<b>7,491,019,622</b>	-	-	-	<b>17,284,457,872</b>	<b>Net asset as at December 31, 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the year</b>
Laba tahun berjalan	-	677,690,639	-	-	-	677,690,639	Profit for the year
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit holders
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit holders
Penjualan Unit Penyertaan	904,159,449	-	-	-	-	904,159,449	Subscription of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(597,229,455)	-	-	-	-	(597,229,455)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2023</b>	<b>10,100,368,244</b>	<b>8,168,710,261</b>	-	-	-	<b>18,269,078,505</b>	<b>Net asset as at December 31, 2023</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the year</b>
Rugi tahun berjalan		(338,054,081)	-	-	-	(338,054,081)	Loss for the year
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan							Transaction with Investment Unit holders
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	Distribution to Investment Unit holders
Penjualan Unit Penyertaan	272,013,147	-	-	-	-	272,013,147	Subscription of Investment Unit
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(538,776,880)	-	-	-	-	(538,776,880)	Redemptions of Investment Unit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income for the year
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2024</b>	<b>9,833,604,511</b>	<b>7,830,656,180</b>	-	-	-	<b>17,664,260,691</b>	<b>Net asset as at December 31, 2024</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset keuangan			<i>Purchase of financial assets</i>
Efek ekuitas	(304,514,600)	(4,570,268,000)	<i>Equity instruments</i>
Efek utang	(3,574,987,000)	(1,682,607,102)	<i>Debt securities</i>
Penjualan aset keuangan			<i>Proceeds of financial assets</i>
Efek ekuitas	604,036,900	3,435,900,000	<i>Equity instruments</i>
Efek utang	4,482,000,000	1,259,317,700	<i>Debt securities</i>
Penempatan instrumen pasar			<i>Placement money</i>
uang - bersih	-	(800,000,000)	<i>market instrument - net</i>
Penerimaan bunga	878,348,237	804,055,967	<i>Interest receipt</i>
Penerimaan dividen	134,843,333	97,030,850	<i>Dividends receipt</i>
Pembayaran beban operasi	(322,603,529)	(306,844,843)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran beban pajak	(30,088)	(23,213)	<i>Payment for tax expenses</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1,897,093,253	(1,763,438,641)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan unit penyertaan	271,798,024	904,409,449	<i>Additions of investment unit</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(538,776,880)	(597,229,455)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	<i>Distribution to investment unit holders</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(266,978,856)	307,179,994	<i>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	1,630,114,397	(1,456,258,647)	<b>NET INCREASE (DECREASE) OF CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	240,122,958	1,696,381,605	<b>CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1,870,237,355</b>	<b>240,122,958</b>	<b>CASH IN BANK AT END OF THE YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Panin Dana Prioritas ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 23 Juli 2012 di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 01 tanggal 1 Juli 2014 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pergantian Bank Kustodian dari Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta menjadi PT Bank Central Asia Tbk.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan, dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) per unit. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-13591/BL/2012 tanggal 28 November 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 39 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

*Reksa Dana Panin Dana Prioritas (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 regarding Second Amendments of Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract.*

*The Collective Investments Contract ("CIC") between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank was notarized in Deed No. 39 dated July 23, 2012 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Notary in Jakarta. The deed has been amended by Deed No. 01 dated July 1, 2014 in the presence of Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta in accordance with the change of Custodian Bank from Deutsche Bank AG, Jakarta Branch to PT Bank Central Asia Tbk.*

*The Mutual Fund offers investment unit maximum amount of 1,000,000,000 (one billion) of investment units, to the initial Net Asset Value of Rp 1,000 (one thousand Rupiah) per unit. The Mutual Funds has obtained an effective statement based on the Effective Letter of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-13591/BL/2012 dated November 28, 2012. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31.*

*In accordance with article 4 of Deed No. 39 mentioned above, the objective of Mutual Funds is to provide a relatively stable investment growth rate through investment in equity instruments, debt securities and money market instruments.*

**1. UMUM (Lanjutan)**

Komposisi portofolio efek:

- (1) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (2) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam-LK dan masuk kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- (3) Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi sebagai berikut:

**Komite Investasi / Investment Committee**

Ketua  
Anggota

Ridwan Soetedja  
Rudiyanto

Head  
Member

**Pengelola Investasi / Investment Management**

Ketua  
Anggota

Carl Julio Bisma  
Jimmy Hidayat  
Winston S.A. Sual

Head  
Members

**1. GENERAL (Continued)**

*Investment portfolio composition:*

- (1) *Minimum 5% (five percent) and maximum 30% (thirty percent) in equity instruments issued by Indonesian corporations that are sold in a public offering and/or traded in the Indonesia Stock Exchange;*
- (2) *Minimum 5% (five percent) and maximum 79% (seventy nine percent) in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or Indonesian corporations that have been sold in a Public Offering and/or traded in the Indonesia Stock Exchange which has received a rating from a Securities rating agency registered with Bapepam-LK and is in the investment grade category; and*
- (3) *Minimum 5% (five percent) and maximum 79% (seventy nine percent) in domestic money market instruments with maturities of less than 1 (one) year and/or time deposits.*

*Investment Manager is able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only for managing temporary portfolio investment risk, for fulfillment of payment obligations to Investment Unit Holders and Mutual Fund's expenses and anticipating other liquidity needs based on Collective Investment Contracts.*

*PT Panin Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management as follow:*

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Penyelesaian Laporan Keuangan**

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 7 Maret 2025.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

---

**1. GENERAL (Continued)**

**b. Completion of the Financial Statements**

*PT Panin Asset Management as the Investment Manager from the Mutual Fund and PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank from the Mutual Fund, are responsible for the preparation and presentation of the financial statements that has been authorized to be issued on March 7, 2025.*

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

*The significant accounting policies and applied consistently are as follows:*

**a. Statement of Compliance**

*The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).*

*The preparation of financial statements of the Mutual Fund based on the Decree of the Chairman of Bapepam-LK on Regulation No. VIII.G.8 regarding Guidelines of Accounting for Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 regarding Mutual Fund Report which has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.4/2020 regarding the Preparation of Financial Statements on Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and Circular Letters of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.04/2020 regarding to the Guidelines for the Accounting Treatment on Investment Product in the form of Collective Investment Contracts.*

**b. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting and the measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.*

*The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investing activities is not categorized separately since investing activities are main operation of the Mutual Fund.*

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar PSAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar PSAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah.

Penerapan standar ini tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan.

**c. Kas di Bank**

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian dan Bank Non Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted are consistent with accounting policies applied at the previous year, except for adoption of new PSAK and ISAK and revision effectively applied at or after January 1, 2024. The accounting policy changes of the Mutual Fund, are made as required appropriately with relevant transitional provisions in relation to PSAK and ISAK.

Financial Accounting Standards Board of Indonesian Chartered Accountant ("DSAK-IAI") has issued the following amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2024 as follows:

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendments to PSAK and ISAK number, are effective on January 1, 2024. KSPKI regulate the PSAK pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendments to PSAK and ISAK number determine the number for PSAK and ISAK which referring to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and sharia accounting standards.

The adoption of this revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements.

**c. Cash in Bank**

Cash owned by the Mutual Fund and managed by Custodian Bank and non Bank Custodian which is held and can be withdrawn at anytime.

**d. Transaction with Related Parties**

The Mutual Fund implements PSAK No. 224, "Related Party Disclosures", Mutual Fund deals with related parties. The transactions are based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**f. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

**1) Aset keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

*All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.*

*In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 regarding on Related Parties of Management the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.*

**e. Net Assets Value of The Mutual Fund**

*Net asset value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value assign by Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) as a reference price for Investment Managers, in accordance with Bapepam-LK regulation No. IV.C.2.*

*The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund Accounts, but not including the purchase or redemption request received by the Custodian Bank on the same day.*

**f. Financial Instruments**

*The Mutual Fund classifies financial assets and liabilities into categories below:*

- 1) *Amortized cost;*
- 2) *Fair value through profit of loss ("FVTPL").*

*The classification depends on the purpose of acquiring the financial assets and liabilities and determined at initial recognition.*

**1) Financial assets**

*The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga dan dividen yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas dan efek utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

**2) Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

*The Mutual Fund's financial assets are investment portfolio - money market instruments, cash in bank, and interest and dividend receivables which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - equity instruments and debt securities which classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.*

*Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met.*

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows solely from principal payment and interest from the principal amount owed.*

*At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using effective interest rate method and recognized in profit or loss.*

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.*

**2) Financial liabilities**

*Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.*

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual, utang biaya penjualan unit penyertaan, dan utang lain-lain.

**3) Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

**4) Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

*Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.*

*The Mutual Fund's financial liabilities are accrued expenses, subscription fee payable, and other payable.*

**3) Derecognition**

*Financial asset is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.*

*At the derecognition of financial assets in its entirety, the difference between carrying amount and the total of the consideration received and all cumulative gains or losses that have been recognized in other comprehensive income are recognized in profit or loss.*

*All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trade date, by means when the Mutual Fund's is committed to purchase or sell the assets.*

*Regular purchase and sale is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations or practice in the market.*

**4) Offsetting of financial instruments**

*Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

*Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.*

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**  
(Lanjutan)

**5) Penurunan nilai aset keuangan**

Dalam PSAK No. 109, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian (KKE) dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

**g. Pengakuan Pendapatan Dan Beban**

Pendapatan bunga dari obligasi, deposito dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal *ex-dividend*. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

**h. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES**  
**INFORMATION** (Continued)

**5) Impairment of financial assets**

*In PSAK No. 109, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss (ECL) model and applies to financial assets measured at amortized cost.*

*There are 2 (two) measurement basis for expected credit loss model, such as 12 months expected credit loss model or lifetime expected credit loss. The Fund will analyze initial recognition using 12 months expected credit loss model and will move to the basis if there is significant increase in credit risk after initial recognition.*

**g. Revenue And Expenses Recognition**

*Interest income from bonds, time deposits and current account are accrued based on the proportion of time. Dividend income from the equity instruments is recognized on a ex-dividend date. Gain (loss) on investments that realized and unrealized are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income for the year and statement of changes in net assets for the year.*

*Management fee, custodian fee and other investment expenses are accrued on a daily basis.*

**h. Taxation**

*The Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of Mutual Funds. Based on the regulation, the object of income tax is limited to income received by the Mutual Fund, while the distribution of profits to investment unit holder including profits from the acquisition of investment units is not an object of income tax.*

*Income subject to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.*

*Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.*

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini terdiri dari:

**3. INVESTMENT PORTFOLIO**

This account consists of:

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Lembar Saham / Number of Share Nilai Nominal / Nominal Value (Rp /Lembar)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (Rp)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Market Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value / Amortized Cost to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
<b><u>Efek ekuitas / Equity Instruments</u></b>							
118,100	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	548,916,067	481,848,000	3.08	-
144,000	PT Indosat Tbk.	-	-	248,895,000	357,120,000	2.27	-
29,000	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	298,855,000	329,875,000	2.11	-
131,600	PT XL Axiata Tbk.	-	-	369,163,000	296,100,000	1.89	-
420,900	PT H.M. Sampoerna Tbk.	-	-	401,155,078	267,271,500	1.71	-
59,600	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	250,220,147	259,260,000	1.66	-
365,000	PT Summarecon Agung Tbk.	-	-	248,558,500	178,850,000	1.14	-
38,800	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	-	-	158,985,080	168,004,000	1.07	-
162,000	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	149,850,000	158,760,000	1.02	-
202,000	PT Trimegah Bangun Persada Tbk.	-	-	204,888,600	152,510,000	0.98	-
92,500	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	359,209,000	149,387,500	0.96	-
87,700	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	199,956,000	133,742,500	0.86	-
190,100	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	-	-	250,172,875	124,515,500	0.80	-
28	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	-	-	8,940	5,208	0.00	-
2,041,328	Jumlah Efek Ekuitas / Total Equity Instruments				3,057,249,208	19.55	
<b><u>Obligasi Perusahaan / Corporate Bonds</u></b>							
500,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13 Desember 2025 / December 13, 2025	10.300	500,000,000	506,995,415	3.24	idA+
<b><u>Obligasi Pemerintah / Government Bonds</u></b>							
3,500,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15 Februari 2031 / February 15, 2031	6.50	3,587,500,000	3,410,425,305	21.81	-
2,500,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	15 Juni 2038 / June 15, 2038	7.13	2,590,787,000	2,510,718,750	16.06	-
2,000,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	15 Mei 2031 / May 15, 2031	8.75	2,282,600,000	2,174,884,880	13.91	-
2,000,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	15 Juli 2035 / July 15, 2035	6.75	2,003,200,000	1,959,584,780	12.53	-
500,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	15 April 2040 / April 15, 2040	7.50	535,000,000	518,280,210	3.31	-
11,000,000,000	Jumlah Efek Utang / Total Debt Securities				11,080,889,340	70.86	
<b><u>Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments</u></b>							
1,000,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	6 Januari 2025 / January 6, 2025	6.25	1,000,000,000	1,000,000,000	6.39	-
500,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	26 Januari 2025 / January 26, 2025	6.25	500,000,000	500,000,000	3.20	-
1,500,000,000	Jumlah Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments				1,500,000,000	9.59	
<b>Jumlah / Total</b>					<b>15,638,138,548</b>	<b>100.00</b>	

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Lembar Saham / Number of Share Nilai Nominal / Nominal Value (Rp /Lembar)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (Rp)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Market Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value / Amortized Cost to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
<b>Efek ekuitas / Equity Instruments</b>							
118,100	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	548,916,067	676,122,500	3.78	-
420,900	PT H.M. Sampoerna Tbk.	-	-	401,155,078	376,705,500	2.10	-
36,000	PT Indosat Tbk.	-	-	248,895,000	337,500,000	1.89	-
59,600	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	250,220,147	320,350,000	1.79	-
29,000	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	298,855,000	306,675,000	1.71	-
150,000	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	-	-	204,651,000	268,500,000	1.50	-
92,500	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	359,209,000	249,750,000	1.40	-
23,600	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	239,590,294	221,840,000	1.24	-
365,000	PT Summarecon Agung Tbk.	-	-	248,558,500	209,875,000	1.17	-
162,000	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	149,850,000	189,540,000	1.06	-
38,800	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	-	-	158,985,080	188,956,000	1.06	-
190,100	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	-	-	250,172,875	188,199,000	1.05	-
87,800	PT XL Axiata Tbk.	-	-	269,537,000	175,600,000	0.98	-
313,000	PT Dharma Satya Nusantara Tbk.	-	-	199,944,400	173,715,000	0.97	-
87,700	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	199,956,000	149,528,500	0.84	-
28	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	-	-	8,940	3,752	0.00	-
2,174,128	Jumlah Efek Ekuitas / Total Equity Instruments				4,032,860,252	22.53	
<b>Obligasi Perusahaan / Corporate Bonds</b>							
1,500,000,000	Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C	6 Agustus 2024 / August 6, 2024	7.25	1,500,000,000	1,498,500,000	8.37	A+(idn)
1,000,000,000	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	6 Desember 2024 / December 6, 2024	9.90	985,320,120	1,020,000,000	5.70	idA+
500,000,000	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13 Desember 2025 / December 13, 2025	10.30	500,000,000	521,386,945	2.91	idA+
<b>Obligasi Pemerintah / Government Bonds</b>							
3,500,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15 Februari 2031 / February 15, 2031	6.50	3,587,500,000	3,493,759,570	19.52	-
2,000,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	15 Mei 2031 / May 15, 2031	8.75	2,282,600,000	2,245,620,000	12.54	-
2,000,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	15 Februari 2034 / February 15, 2034	6.63	2,033,768,000	2,017,878,360	11.27	-
1,500,000,000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	15 Juni 2038 / June 15, 2038	7.13	1,554,000,000	1,571,394,255	8.78	-
12,000,000,000	Jumlah Efek Utang / Total Debt Securities				12,368,539,130	69.09	
<b>Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments</b>							
1,000,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	16 Januari 2024 / January 16, 2024	6.25	1,000,000,000	1,000,000,000	5.59	-
500,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	28 Januari 2024 / January 28, 2024	6.25	500,000,000	500,000,000	2.79	-
1,500,000,000	Jumlah Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments				1,500,000,000	8.38	
<b>Jumlah / Total</b>					<b>17,901,399,382</b>	<b>100.00</b>	

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**4. KAS DI BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>
PT Bank Central Asia Tbk.	1,864,659,972
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2,775,988
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1,711,727
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,089,668
<b>Jumlah</b>	<b>1,870,237,355</b>

**4. CASH IN BANK**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2023</b>	
	224,920,809	<i>PT Bank Central Asia Tbk.</i>
	6,393,673	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</i>
	2,715,908	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk.</i>
	6,092,568	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</i>
<b>Jumlah</b>	<b>240,122,958</b>	<b>Total</b>

**5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>
Efek utang	169,995,850
Dividen	15,943,500
Instrumen pasar uang	2,397,260
<b>Jumlah</b>	<b>188,336,610</b>

**5. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2023</b>	
	169,248,300	<i>Debt securities</i>
	-	<i>Dividend</i>
	2,260,274	<i>Money market instruments</i>
<b>Jumlah</b>	<b>171,508,574</b>	<b>Total</b>

**6. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>
Jasa pengelolaan investasi	21,135,070
Jasa kustodian	-
Lain-lain	10,889,207
<b>Jumlah</b>	<b>32,024,277</b>

**6. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2023</b>	
	21,320,808	<i>Management fee</i>
	2,558,497	<i>Custodian fee</i>
	19,493,228	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>43,372,533</b>	<b>Total</b>

**7. UTANG PAJAK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>
Pajak penghasilan Pasal 23	195,000
Pasal 29	-
<b>Jumlah</b>	<b>195,000</b>

**7. TAXES PAYABLE**

This account consists of:

	<b>31 Desember / December 31, 2023</b>	
	-	<i>Income taxes Article 23</i>
	30,088	<i>Article 29</i>
<b>Jumlah</b>	<b>30,088</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**8. UTANG LAIN-LAIN**

Pada tanggal 31 Desember 2023, akun ini merupakan biaya perpindahan transaksi efek masing-masing sebesar Rp 102.120.

**8. OTHER PAYABLE**

As at December 31, 2023, this account represents movement fee amounted to Rp 102,120.

**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

**9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

The number of investment units owned by the investor and Investment Manager are as follows:

	31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
	Persentase / Percentage	Unit / Unit	Persentase / Percentage	Unit / Unit	
Pemodal	13.48	1,770,979.7294	14.74	1,964,653.2547	Investor
Manajer Investasi	86.52	11,363,160.0686	85.26	11,363,160.0686	Investment Manager
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>13,134,139.7980</b>	<b>100.00</b>	<b>13,327,813.3233</b>	<b>Total</b>

**10. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

**10. INCOME**

This account consists of:

	2024	2023	
Pendapatan investasi			Investment income
Pendapatan dividen	150,786,833	97,030,850	Dividend income
Pendapatan bunga			Interest income
Efek utang	887,763,000	851,181,000	Debt securities
Instrumen pasar uang	90,483,733	57,973,287	Money market instruments
Jumlah pendapatan bunga	978,246,733	909,154,287	Total interest income
Keuntungan (kerugian)			Realized gain (loss)
investasi			on investments
yang telah direalisasi	(77,236,914)	212,877,853	Unrealized loss
Kerugian investasi			on investments
yang belum direalisasi	(979,488,620)	(145,679,411)	Others
Lain-lain	-	250,000	Other income - current account
Pendapatan lainnya - jasa giro	3,352,859	5,870,174	
<b>Jumlah</b>	<b>75,660,891</b>	<b>1,079,503,753</b>	<b>Total</b>

**11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 2,00% dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan sebesar Rp 252.045.139 dan Rp 247.292.061 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**11. MANAGEMENT FEE**

Management fee represent the fee received by PT Panin Asset Management as Investment Manager, maximum amounted to 2.00% from net assets value and paid on a monthly basis.

Management fee charged amounted to Rp 252.045.139 and Rp 247,292,061 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**12. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 30.245.416 dan Rp 29.675.047 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**13. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 130.753.845 dan Rp 123.641.883 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**14. PERPAJAKAN**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(338,054,081)	677,720,727	<i>Profit (loss) before income tax expense</i>
Beda temporer: Kerugian investasi yang belum direalisasikan	979,488,620	145,679,411	<i>Temporary difference: Unrealized loss on investment</i>
Beda tetap: Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya pajak atau pajaknya bersifat final	413,714,972	301,269,378	<i>Permanent difference:  Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax</i>
Beban lain-lain	-	100,500,451	<i>Other expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:			<i>Income subjected to final tax and non taxable income:</i>
Dividen	(150,786,833)	(97,030,850)	<i>Dividend</i>
Efek utang Instrumen pasar uang	(887,763,000)	(851,181,000)	<i>Debt securities</i>
Jasa giro	(90,483,733)	(57,973,287)	<i>Money market instruments</i>
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasikan	(3,352,859)	(5,870,174)	<i>Current account</i>
	77,236,914	(212,877,853)	<i>Realized (loss) gain on investment</i>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>236,803</b>	<b><i>Estimated taxable income</i></b>

**12. CUSTODIAN FEE**

Custody fee represent of administration and custody services of assets of the Mutual Fund in PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank maximum amounted to 0.15% per annum of the net asset value and was paid monthly.

Custodian fee charged amounted to Rp 30.245.416 and Rp 29.675.047 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

**13. OTHER EXPENSES**

This account consists of professional fees, bank charges and income tax expense.

Other expenses charged amounted to Rp 130.753.845 and Rp 123,641,883 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

**14. TAXATION**

Reconciliation between profit (loss) before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were as follows:

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**14. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember / December 31, 2024</b>	<b>31 Desember / December 31, 2023</b>	
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak (dibulatkan)	-	236,000	<i>Increase in net assets from taxable operating activities (rounded)</i>
Pajak penghasilan tahun berjalan	-	30,088	<i>Tax income current year</i>
Dikurangi pajak dibayar di muka	-	-	<i>Less prepaid taxes</i>
<b>Jumlah taksiran utang pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>30,088</b>	<b>Total estimated income tax payable</b>

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**14. TAXATION (Continued)**

The calculation of estimated income tax payable as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may conduct an examination of the tax calculation by stipulating or changing the amount of the tax liability within five years from the date when the tax was payable.

**15. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Panin Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Central Asia Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>		
	<b>Manajer Investasi / Investment Manager</b>	<b>Bank Kustodian / Custodian Bank</b>	
Laporan Posisi Keuangan:			<i>Statements of Financial Position:</i>
Kas di bank	-	1,864,659,972	<i>Cash in bank</i>
Beban akrual	21,135,070	-	<i>Accrued expenses</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:</i>
Beban investasi	252,045,139	30,245,416	<i>Investment expenses</i>

**15. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK**

Natures of relationships with Investment Manager and Custodian Bank were as follows:

- PT Panin Asset Management is the Mutual Fund's Investment Manager.
- PT Bank Central Asia Tbk. is the Mutual Fund's Custodian Bank.

Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager and Custodian Bank in 2024 and 2023 were as follows:

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain)

**REKSA DANA PANIN DANA PRIORITAS  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2024**  
(Figures in table are expressed in Rupiah, unless  
otherwise stated)

**15. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI  
DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)**

**15. TRANSACTION WITH INVESTMENT  
MANAGER AND CUSTODIAN BANK  
(Continued)**

2023

	<b>Manajer Investasi / Investment Manager</b>	<b>Bank Kustodian / Custodian Bank</b>	
Laporan Posisi Keuangan:			<i>Statements of Financial Position:</i>
Kas di bank	-	224,920,809	<i>Cash in bank</i>
Beban akrual	21,320,808	2,558,497	<i>Accrued expenses</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:			<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:</i>
Beban investasi	247,292,061	29,675,047	<i>Investment expenses</i>
Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Panin Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.			<i>There is no purchase and selling transaction with PT Panin Asset Management for the period for the years ended December 31, 2024 and 2023.</i>

**16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSADANA**

**16. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL  
FUND**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

*Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:*

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	(1.88)	3.91	<i>Increase (decrease) on investment (%)</i>
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(3.81)	3.91	<i>Increase (decrease) on investment after calculating selling expenses (%)</i>
Beban investasi (%)	1.71	1.73	<i>Investment expenses (%)</i>
Perputaran portofolio	0.21	0.26	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	0.03	<i>Percentage of taxable income (%)</i>

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.*

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

*Investment Manager have been documented financial risk management policy of Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of Mutual Funds.*

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

*Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of investment unit holder values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.*

a. *Risk of economic and political condition changes*

*Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.*

b. *Default risk*

*In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.*

c. *Liquidity risk*

*The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (redemption), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.*

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

- d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

- e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana Campuran Panin Dana Prioritas kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 31.1 butir (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

- f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

- g. Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

- d. *The risk of reducing the net asset value of each investment unit*

*The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.*

- e. *The risk of dissolution and liquidation*

*In terms of (i) being ordered by the Financial Services Authority (formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency); and (ii) If the Net Asset Value of the Reksa Dana Campuran Panin Dana Prioritas is less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of the Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 article 45 letters c and d and article 31.1 point (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.*

- f. *Regulation changes risk*

*Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.*

- g. *Currency exchange rate risk*

*In the case of Mutual Funds investing in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Funds.*

**18. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 221: "Tidak Tersedianya Nilai Tukar"; dan
- Amendemen PSAK No. 107 dan PSAK No. 109: "Amandemen terhadap Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul atas penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**18. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

*The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, their amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2024 are as follows:*

- *Amendment of PSAK No. 221: "Lack of Exchangeability"; and*
- *Amendment of PSAK No. 107 and PSAK No. 109: "Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments".*

*The above standards will be effective on January 1, 2025.*

*Mutual Funds are currently evaluating the impact that may arise from the adoption of these new standards and revisions to the Mutual Fund's financial statements.*